

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya bank berdasarkan syariah ini di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam menganut unsur syariat Islam sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah sangat diperlukan. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.

Pendirian bank syariah di Indonesia dilandasi berbagai pemikiran yaitu :¹

1. Keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya.
2. Manajemen Islam cocok diterapkan di Indonesia karena sebagian besar penduduknya beragama Islam.

¹ Zainul Asikin, *Manajemen Bank*, hlm. 21.

3. Memberikan alternatif kepada umat Islam dalam menggunakan jasa perbankan.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga mediasi yang menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu peran perbankan nasional perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan fungsi dalam menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan penyediaan pelayanan jasa perbankan lainnya. Selain itu pemerintah berupaya meningkatkan peran bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern, yaitu neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasri segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Qur'an dan As-Sunah. Sedangkan perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci, landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah bahkan mendirikan bank syariah yang khusus

Di dalam sejarah perekonomian muslim, pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang lazim dilakukan sejak jaman Rasulullah. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposito, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam bahkan sejak jaman Rasulullah².

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan landasan hukum yang jelas dan lebih luas terhadap pengembangan syariah. Di samping itu dengan adanya undang-undang yang baru tersebut maka eksistensi bank yang berdasarkan prinsip syariah dipertegas dan kegiatannya diperluas dari semula hanya melakukan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, diubah sehingga menjadi melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan (bukan hanya pembiayaan dengan bagi hasil) berdasar prinsip syariah dimana kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia.

Banyak pilihan yang memiliki keyakinan bahwa produk dan jasa perbankan syariah dengan karakteristik antara lain : (i) Peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, (ii) membatasi kegiatan spekulasi yang produktif, (iii) prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada

² Adiningsih Karim, *Bank Islam, Analisis Fiskal dan Keuangan*, Edisi 1, hal. 10

usaha yang hala sesuai dengan prinsip syariah, merupakan keunggulan komparatif dari sistem ini³.

Sistem perbankan syariah yang menerapkan pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu produk dalam perkembangan syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak baik dari pihak bank sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) maupun debiturnya sebagai rekan bisnis (*mudharib*) sehingga dalam menjalankan kegiatan semua pihak pada hakekatnya akan mempertahankan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha.

Mudhorobah sebagai salah satu jenis pembiayaan perbankan syariah diharapkan mampu menjadi jalan keluar maupun jalan alternatif bagi para pengusaha yang mengalami kebimbangan dan kemunduran sebagai dampak dari krisis moneter yang dialami bangsa Indonesia. Pengusaha-pengusaha yang mempunyai keterbatasan dana atau modal dapat bergabung dengan bank syariah yang mempunyai produk mudharabah sehingga dapat menguntungkan di antara kedua belah pihak, baik pengusaha maupun bank syariah itu sendiri. Dengan sistem pembiayaan bagi hasil atau mudharabah diharapkan dapat memicu para pengusaha untuk melakukan kegiatan produksi lagi.

Mudhorobah yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini mempunyai dua makna. Pertama menekankan makna *mudhorobah* sebagai sebuah produk, sementara di sisi lain *mudhorobah* berarti sebuah sistem. Kedua pembaguan *mudhorobah* ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas,

³ Subagio Iqbal, Sumanto, Melalui Socialisasi Perbankan Syariah "Kebijakan Pengembangan

keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fiqhnya. Namun dalam lembaga perbankan syariah keduanya dipisahkan menjadi dua penekanan.

Mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa *mudharabah* menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para investornya. Pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai pengganti bunga.

Sementara aksentasi *mudharabah* sebagai sebuah produk ditetapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. Dalam kerangka ini *mudharabah* dibicarakan menjadi dua yaitu *mudharabah* yang bersifat tabungan dan akumulasi dana dan *mudharabah* yang bersifat pembiayaan. *Mudharabah* sebagai sebuah produk yang bersifat pergerakan dana diterapkan secara khusus bagi para nasabah yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha. Aplikasinya dalam perbankan syariah digolongkan menjadi dua yaitu :⁴

1. Pembiayaan modal kerja.

Hal ini dimaksudkan bank dapat memberikan modal kepada nasabahnya yang menghendaki usaha. Dalam hal ini, bank memberi kebebasan kepada pengusaha untuk melakukan berbagai jenis usaha yang diinginkan.

⁴ Afzalur Rahman, *Doctrin Ekonomi Islam* hlm. 97

2. Investasi khusus

Adalah pemberian modal dari bank yang berasal dari sumber dana khusus dengan penyaluran pada jenis usaha tertentu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dalam hal ini bank tidak menerima sebuah usaha yang mempunyai nilai spekulatif yang tinggi.

Berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip *mudharabah* dijadikan sebuah alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamatan syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya :⁵

1. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar modal yang berkembang kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank syariah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dan melakukan transaksi.

2. Ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah* merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek..

3. Dari segi biaya

Peningkatan biaya yang dilakukan banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankanya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektivitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.

4. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank syariah sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Sedangkan dari sisi nasabah, kebutuhurufan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal ini akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara rinci

5. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas maka, penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI YOGYAKARTA “**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudhorobah* (bagi hasil) di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta ?
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank terhadap *mudhorib* yang tidak melakukan pengembalian dana ?

C. Tinjauan Pustaka

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di samping itu, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murobanah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip penyertaan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip bagi hasil (*mudharabah*) merupakan alternatif bagi masyarakat yang masih ragu akan usaha perbankan konvensional, juga merupakan peluang bagi umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang tanpa keraguan dan didasari motivasi keagamaan yang kuat dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan dan pembangunan ekonomi

umat. Lembaga keuangan berdasarkan syariah memiliki beberapa keunggulan :⁶

1. Lebih adil dan mendorong pemerataan.
2. Terbuka dan transparan.
3. Berorientasi pada pertumbuhan atau perkembangan di sektor riil.
4. Diperluas social security system.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan landasan hukum yang jelas dan lebih luas terhadap pengembangan syariah dan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada bank syariah untuk hidup dan berkembang, menetap sebagai program pengembangan untuk jangka pendek, panjang menengah, jangka panjang. Prinsip-prinsip dasar dalam perbankan Islam berlandaskan pada Al Qur'an, Al Hadits dan Ijma, yaitu :⁷

1. *Al Wadiah*

Yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

2. Bagi hasil (*Profit – Sharing*)

Bagi hasil dalam perbankan Islam dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu : Al musyarokah, al mudhorobah, al muzara'ah, dan al musaqoh.

⁶ Eri Yanto, *Membedah Manajemen BMT*, hlm. 7.

⁷ M. Kholid Saifuddin, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, hlm. 85.

3. Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Ada tiga jenis jual beli yang menjadi sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al murabahah*, *bai' as salah*, *bai' al ashshra*.

4. Sewa

Ada dua jenis sewa yaitu : *Al ijarah* artinya akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembiayaan upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan *Al ijarah al muntahia bit – tamlik* artinya sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

5. Jasa

Jasa terdiri dari *Al kalah*, *al kafalah*, *al hawalah*, *ar rohn* dan *al qandh*.

Karakteristik dari bank syariah secara umum adalah prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dan merupakan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al mudhorobah*, *al mudhorobah* terdiri dari dua jenis yakni yang bersifat tidak terbatas dan yang terbatas. Pada jenis ini *Al mudharabah* yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan haknya sepenuhnya kepada pihak mudhorib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis *al mudharabah* kedua, pemilik dana memberikan batasan kepada mudhorib

diantara batasan tersebut adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :⁸

1. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah.
2. Pembentukan dan tugas pengawas syariah.
3. Persyaratan bagi pembukjaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah.

Hal-hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional selain menggunakan sistem bebas bunga, bank syariah mengenal sistem bagi hasil (*mudharabah*) sebagai landasan syariahnya. Sistem bagi hasil tersebut diterapkan pada pembiayaan. Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudhorib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dengan *mudhorib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara

⁸ M. Gatot Sula, *Sistek Teori dan A. Teori Dan Sistem Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hlm

eksplisit disebut dalam perjanjian awal. Sehingga dalam operasionalnya antara bank syariah dan para pihak atau nasabah harus saling percaya bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur di dalam bekerja sama jadi haruslah memperkuat fungsi pengawasannya.

Salah satu aspek penting dalam perkembangan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan. Atau bahkan lebih-lebih pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak berimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.

Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan yang bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayar kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu.

Dalam dunia bank syariah praktek *mudharabah* hingga saat ini masih belum menjadi primadona jenis pembiayaan. Ini dikarenakan dari hasil pengamatan dan kajian lapangan ditemukan beberapa kendala pembiayaan, antara lain :⁹

⁹

1. Belum adanya manual teknis yang mampu memberikan petunjuk bagi pengelola untuk bertindak secara rasional.
2. Trauma sejarah *mudharabah*.
3. Kelemahan sumber daya manusia.
4. Pengaruh praktek konvensional bank.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal :¹⁰

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, pengamatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. faktor eksternal

faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

¹⁰ *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2011, 244

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun masih saja terjadi kemacetan, maka banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan macet ini tergantung berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran.

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Bila penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh saluran hukum. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu pengadilan negeri atau badan arbitrase. Perbankan syariah lebih suka

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subjektif

Yaitu guna melengkapi persyaratan studi yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh bank terhadap *mudhorib* yang tidak mengembalikan dana

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian di sini penulis mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu antara lain :

a. Studi kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dari bahan-bahan bacaan yang diperoleh antara lain literatur-literatur, bacaan ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku perbankan, majalah ataupun surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti antara lain :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan, yaitu peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perbankan yaitu antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah.
- c) Dan lain-lain

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur dan buku-buku ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang benar. Dalam studi lapangan ini penulis akan melakukan interview atau wawancara untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak

3. Responden

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non random sampling yaitu bahwa tidak semua anggota sampel berkesempatan menjadi sampel, maka pemilihan sampel dalam hal ini akan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan keterangan yang bisa dijadikan bahan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Yogyakarta.
- b. Mudharib atau nasabah pengguna pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Yogyakarta

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian, serta yang dinyatakan oleh responden secara lisan berdasarkan kualitas atau tidaknya jawaban yang diberikan responden.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data

BAB II : Menerangkan tinjauan umum tentang bank syariah yang meliputi pengertian bank syariah, pengaturan perbankan syariah di Indonesia, dasar pemikiran lahirnya bank syariah, tujuan bank syariah, karakteristik bank syariah, prinsip operasional bank syariah, produk operasional bank syariah, tata cara pendirian bank umum syariah, Dewan Pengawas Syariah, BAMUI.

BAB III : Menerangkan tinjauan hukum tentang *mudharabah*, yang meliputi pengertian mudharabah, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat sah *mudharabah*, ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah, jenis-jenis *mudharabah*, manfaat *mudharabah* dan risiko *mudharabah*, faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis., menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip mudharabah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank terhadap *mudhorib* yang tidak melakukan pengembalian dana.

BAB V : Penutup. Meliputi kesimpulan dan saran